



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT PENATAAN ORGANISASI DAN USULAN AWAL SOTK KEMENKO PMK
DAN KEMENKO PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Agenda Rapat	Pembahasan penataan organisasi dan usulan awal Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Dasar	• Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. • Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat.
Tempat dan tanggal	Hotel Sari Pacific, Jl. M.H. Thamrin No.6, Jakarta Pusat Zoom meeting (Meeting ID: 667 930 1765 Passcode: SOTK24) Senin, 28 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB – selesai
Pimpinan Rapat	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kemenko PMK
Dihadiri	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: • Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana; • Asisten Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Topik	Pembahasan awal Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Diskusi/Tanya jawab	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kemenko PMK: • penataan organisasi Kemenko PMK dan usulan awal SOTK perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan arahan Perpres 139/2024 dan Perpres 140/2024. • pentingnya prinsip <i>right-sizing</i> organisasi, yakni struktur yang ramping, adaptif, dan berbasis kinerja, sehingga lebih efektif mendukung koordinasi lintas sektor. • rancangan awal Permenko PMK telah memuat kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi yang terdiri atas Sekretariat, Deputy, Staf Ahli, Inspektorat, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Asisten Deputy Bidang Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana: • penyusunan SOTK harus memperhatikan sinkronisasi fungsi koordinasi Kemenko PMK dengan kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasinya. • fungsi koordinasi harus tercermin jelas dalam susunan organisasi, baik di tingkat Sekretariat, Deputy, maupun unit pendukung lainnya. • agar dilakukan analisis jabatan dan beban kerja lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian jumlah dan fungsi unit organisasi. Asisten Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: • mendukung usulan awal SOTK Kemenko PMK dan menekankan pentingnya penguatan fungsi koordinasi pembangunan manusia dan kebudayaan secara lintas sektor. • perlunya memperhatikan evaluasi kelembagaan secara berkala (setiap 3 tahun) sebagaimana diatur dalam rancangan Permenko, untuk memastikan organisasi tetap adaptif dengan dinamika kebijakan nasional. • penyusunan SOTK juga harus sejalan dengan arah transformasi digital nasional dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
---------------------	--

Kesimpulan	• Rapat menyepakati perlunya penataan organisasi Kemenko PMK dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sesuai amanat Perpres 139/2024 dan Perpres 140/2024. • Usulan awal SOTK Kemenko PMK yang telah disusun akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut, dengan penekanan pada: a. struktur organisasi yang ramping, adaptif, dan berbasis kinerja; b. sinkronisasi fungsi koordinasi lintas sektor; c. pemenuhan analisis jabatan dan beban kerja. • Perlu dilakukan evaluasi kelembagaan secara berkala untuk menyesuaikan organisasi dengan perkembangan kebijakan nasional. • Draft Permenko PMK tentang SOTK akan disempurnakan dari aspek redaksional dan substansi berdasarkan masukan rapat ini.
Tindak Lanjut	• Kemenko PMK melalui Biro Hukum akan melakukan penyempurnaan terhadap draft awal SOTK. • Hasil penyempurnaan akan didiskusikan kembali dalam rapat koordinasi berikutnya sebelum diajukan ke tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan.



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

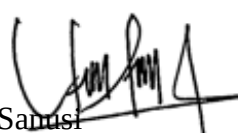
**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Agenda Rapat	Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Dasar	Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tempat dan Tanggal	Zoom Meeting 10 Desember 2024 Pukul 20.00 WIB s/d Selesai
Pimpinan Rapat	Direktur Harmonisasi II, Kementerian Hukum
Dihadiri	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kemenko PMK, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, Tim Harmonisasi Kementerian Hukum
Topik	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: Kementerian Hukum - Menindaklanjuti permohonan harmonisasi dari Kemenko PMK Nomor S.3068/SES/ROHUPOK/HK.00/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - Perlu memastikan kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi agar substansi Permenko ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kemenko PMK serta Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

	• Secara substansi Rpermenko ini tidak mengandung permasalahan karena juga sudah disepakati dengan Kemenpan RB, namun dalam proses harmonisasi perlu memastikan kembali bahwa secara penulisan tidak ada kesalahan. • Rpermenko ini dibahas secara pasal per pasal secara keseluruhan untuk memastikan kembali substansinya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemenko PMK: • Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Perpres 144/2024) menjadi landasan bagi Kemenko PMK untuk melakukan tugas dan fungsi untuk melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. • Pasal 45 ayat (1) huruf b Perpres 144/2024 mengamatkan Kemenko PMK untuk membentuk Peraturan Menteri terkait dengan Penataan Organisasi. • Susunan struktur dan tugas yang dimuat dalam Rpermenko OTK untuk Eselon 1 disesuaikan dengan struktur dan tugas yang sudah diatur dalam Perpres 144/2024. • Untuk struktur dan tugas eselon 1 ke bawah, Kemenko PMK telah berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk mendapat arahan untuk jumlah struktur organisasi yang akan ada di Kemenko PMK berserta dengan tugas-tugasnya. • Kemenko PMK juga sudah melibatkan KL terkait untuk membahas Rpermenko ini. Kemenpan RB • Pada prinsipnya Kemenpan RB mendukung penyusunan Rpermenko PMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan karena penyusunan Permenko ini merupakan amanat dari Pasal 45 ayat (1) Perpres 144/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kemenko PMK telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan Kemenpan RB dalam menyusun Rpermenko ini • Terkait dengan Struktur dan Organisasi di Kemenko PMK sudah sesuai dengan arahan dari Kemenpan RB. • Struktur organisasi yang diusulkan perlu mencerminkan prinsip <i>right-sizing</i>, yaitu organisasi yang ramping, adaptif, dan berbasis kinerja. KemenPANRB mendorong agar pembentukan unit kerja baru benar-benar didasarkan pada kebutuhan strategis dan tidak menambah beban birokrasi yang tidak perlu
--	---

	• Mengapresiasi langkah Kemenko PMK dalam melakukan penataan organisasi yang sejalan dengan arah reformasi birokrasi nasional. Penyesuaian struktur ini diharapkan memperkuat fungsi koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. • Mendukung supaya Rpermenko ini segera diselesaikan supaya Kemenko PMK bisa segera melaksanakan tugas dan fungsinya. Kementerian Keuangan • Mendukung penyusunan Rpermenko PMK • Dalam penyusunan struktur organisasi perlu menekankan pentingnya struktur organisasi yang ramping namun fungsional. Setiap unit kerja yang dibentuk harus memiliki justifikasi kebutuhan yang jelas dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK. • mendukung langkah Kemenko PMK dalam menyelaraskan struktur organisasinya dengan arah reformasi birokrasi nasional, termasuk penguatan fungsi koordinasi lintas sektor. Namun, perlu dipastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan kementerian/lembaga teknis. • Kemenkeu mengingatkan agar seluruh proses penyusunan Permenko ini tetap mengacu pada ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya dalam hal pembentukan unit kerja baru dan pengelolaan anggaran.
Kesimpulan	Kementerian dan Lembaga yang hadir pada rapat harmonisasi ini, pada prinsipnya telah sepakat untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tindak Lanjut	Draft rancangan Permenko PMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara substansi telah disepakati bersama oleh peserta yang hadir dan tidak ada permasalahan kembali, akan diperbaiki secara penulisan untuk memastikan tidak ada typo atau kesalahan dan jika sudah selesai akan disampaikan kembali beserta Berita Acara harmonisasi ke Kemenko PMK.

Jakarta, 10 Desember 2024


 Uci Sanusi
 NIP. 199505252023211021